



P E N E T A P A N

Nomor 48/Pdt.P/2023/PA.Ngp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Xxxxxxxx**, NIK. 6110061208910001, tempat tanggal lahir Kota Baru, 12 Agustus 1991 umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Dusun Warga Sepakat, RT.006/RW.003, Desa Batu Begigi, Kecamatan Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: niagochan@gmail.com atau No. 089694714799, sebagai **Pemohon I**;

**Xxxxxxxx**, NIK. 6110067105040002, tempat tanggal lahir Nanga Pinoh, 31 Mei 2004 umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Warga Sepakat, RT.006/RW.003, Desa Batu Begigi, Kecamatan Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: niagochan@gmail.com atau No. 089694714799, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2023 terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan Nomor

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48/Pdt.P/2023/PA.Ngp, tanggal 20 Juni 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut Agama Islam pada hari Sabtu, tanggal 7 Mei 2022 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Warga Sepakat, RT.006/RW.003, Desa Batu Begigi, Kecamatan Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, Pemohon I dalam usia 30 (tiga puluh) tahun dan Pemohon II dalam usia 17 (tujuh belas) tahun;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I bersatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah di hadapan Penghulu kampung yang bernama Bapak Sahar Julanda, dengan Wali Nikah Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II yaang bernama Ibrahim. Dengan Mas Kawin berupa uang tunai sebesar Rp 100.000.00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan perjanjian kawin tidak ada. Yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut adalah Rusliadi dan Rabudin;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat Islam dan dihadiri oleh wali dan 2 (dua) orang saksi dan pihak keluarga dari Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada halangan untuk menikah;
6. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon II bertempat tinggal di Dusun Warga Sepakat, RT.006/RW.003, Desa Batu Begigi, Kecamatan Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, sampai dengan sekarang ;
7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di hadapan Penghulu Kampung yang bernama Sahar Julanda, namun belum mendapatkan Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum didaftarkan dan berkas-berkasnya ke

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum menerima atau belum mempunyai Kutipan Akta Nikah;

8. Bahwa, para Pemohon telah melaksanakan pernikahan dalam usia tersebut di atas dengan alasan belum cukup umur, sehingga para Pemohon melansungkan pernikahan di bawah tangan, sehingga para Pemohon belum mendaftarkan berkas pernikahan ke Kantor Urusan Agama Tanah Pinoh sampai sekarang para Pemohon belum mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, sesuai dengan surat yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Nomor B-072/Kua.14.11.04/PW. Tanggal 01 Juni 2023;

9. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul dengan baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXX, Lahir di Kotabaru, 2 Juli 2022, Jenis kelamin Laki-Laki, Pendidikan: Belum Sekolah;

10. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana suami istri dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

11. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan nikah dari Pengadilan Agama Nanga Pinoh, karena untuk keperluan bukti pernikahan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan, untuk pembuatan Buku Nikah, pembuatan Kartu Keluarga (KK) serta untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk di jadikan sebagai dasar hukum dan pegangan sebagai suami istri;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Nanga Pinoh untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PA.Ngp



2.

Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (Xxxxxxxx) dengan Pemohon II (Xxxxxxxx) yang di laksanakan pada hari Sabtu, tanggal 7 Mei 2022 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Warga Sepakat, RT.006/RW.003, Desa Batu Begigi, Kecamatan Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;

3.

Menetapkan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

**Subsider**

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxxxx NIK 6110061208910001 tanggal 20 April 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxxxx NIK 6110067105040002 tanggal 30 Maret 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Nomor B-072/Kua.14.11.04/PW.01/06/2023 tanggal 08 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan

*Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PA.Ngp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi. Bukti surat tersebut telah diperiksa, kemudian diberi tanda P.3;

4. Asli Surat Pernyataan Tidak Tercatat tanggal 19 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh para Pemohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa, kemudian diberi tanda P.4;

5. Asli 140/315/BB-PEM/2023 tanggal 08 Juni 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Batu Begigi Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi. Bukti surat tersebut telah diperiksa, kemudian diberi tanda P.5;

B.

Saksi

1. xxxxxxxxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di Jalan Pangiran Cikra, Dusun Warga Sepakat RT.06 RW.03, Desa Batu Begigi, Kecamatan Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi, mengaku sebagai paman II, di bawah sumpah sesuai agama Islam, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa, para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa, para sebelum menikah berstatus bujang dan gadis;
- Bahwa, akad nikah Para Pemohon dilangsungkan pada tanggal 7 Mei 2023;
- Bahwa, pernikahan Para Pemohon dilangsungkan di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Warga Sepakat;
- Bahwa, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa, yang menikahkan Para Pemohon adalah penghulu kampung bernama Julkipli Dede nama panggilan Julanda;
- Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah ayah Pemohon II yang bernama Ibrahim;
- Bahwa, saat akad nikah ada ijab dan qobul;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut adalah Rusliyadi dan Fakhruddin;
- Bahwa, saksi tidak ingat mahar yang diberikan kepada Pemohon II, mahar tersebut dibayar tunai;
- Bahwa, pernikahan para Pemohon dihadiri oleh keluarga para Pemohon dan tetangga;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon II;
- Bahwa, para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Abhizar;
- Bahwa, para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa, selama menikah para Pemohon belum pernah bercerai;
- Bahwa, para Pemohon tidak pernah menikah lagi sampai sekarang;
- Bahwa, pernikahan para Pemohon tidak didaftarkan ke KUA karena masalah umur;
- Bahwa, tujuan pengesahan pernikahan ini Untuk mendapatkan pengakuan dari negara;

2. xxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Kepala Dusun Tebing Tinggi, tempat kediaman di Jalan Kenaya Gang Kinyel, Dusun Tebing Tinggi RT.14 RW.01, Desa Batu Begigi, Kecamatan Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi, mengaku sebagai tetangga para Pemohon, di bawah sumpah sesuai agama Islam, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa, para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa, para sebelum menikah berstatus bujang dan gadis;
- Bahwa, akad nikah Para Pemohon dilangsungkan pada tanggal 7 Mei 2022;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan Para Pemohon dilangsungkan di rumah Pemohon II di Dusun Warga Sepakat Desa Batu Begigi;
- Bahwa, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa, yang menikahkan Para Pemohon adalah penghulu kampung bernama Julkipli Dede;
- Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah ayah Pemohon II yang bernama Ibrahim;
- Bahwa, saat akad nikah ada ijab dan qobul;
- Bahwa, yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut adalah Rusliadi dan Fahrudin;
- Bahwa, saksi tidak ingat mahar yang diberikan kepada Pemohon II;
- Bahwa, pernikahan para Pemohon dihadiri oleh keluarga besar para Pemohon;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon bertempat tinggal di rumah Pemohon II;
- Bahwa, para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Abizhar;
- Bahwa, para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa, selama menikah para Pemohon belum pernah bercerai;
- Bahwa, para Pemohon tidak pernah menikah lagi sampai sekarang;
- Bahwa, pernikahan para Pemohon tidak didaftarkan ke KUA karena Pemohon II belum cukup umur sesuai undang-undang negara;
- Bahwa, tujuan pengesahan pernikahan ini agar diakui dan sah negara dan untuk mengurus administrasi yang harus ada surat nikah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

**Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

-

Para Pemohon mohon agar disahkan pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 07 Mei 2022 di di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Warga Sepakat RT.006/RW.003, Desa Batu Begigi, Kecamatan Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, dihadapan penghulu kampung bernama **Sahar Julanda** dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Ibrahim** dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama **Rusliadi** dan **Rabudin**, dengan mahar berupa **berupa uang tunai sebesar Rp 100.000.00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai**, para Pemohon membutuhkan bukti pernikahan tersebut berupa penetapan dari pengadilan agama guna untuk mengurus bukti perkawinan dan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak para Pemohon;

**Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta saksi-saksi yaitu **Rusliyadi bin Jahren** dan **Fahrudin P bin Pakanudin**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 bermeterai cukup dan di cap pos sehingga bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa P.3, P.4, dan P.5 sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai

*Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PA.Ngp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon) membuktikan bahwa tempat kediaman para Pemohon di wilayah Kabupaten Melawi, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi) dan bukti P.4 (Surat Pernyataan tidak tercatat para Pemohon) membuktikan bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada KUA kecamatan seluruh Indonesia serta belum pernah mencatatkan isbat nikah pada KUA kecamatan seluruh Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Surat Keterangan dari Kepala Desa Batu Begigi Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi) membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 07 Mei 2022 di rumah kediaman orangtua Pemohon II di Dusun Warga Sepakat RT.006/RW.003, Desa Batu Begigi, Kecamatan Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa para Pemohon sebelum menikah berstatus bujang dan gadis, akad nikah dilangsungkan pada tanggal 07 Mei 2022 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Warga Sepakat, Desa Batu Begigi dihadapan penghulu kampung bernama Julkipli Dede dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ibrahim dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama Rusliadi dan Fahrudin, saksi tidak ingat mahar yang diberikan kepada Pemohon II, pernikahan para Pemohon di hadiri oleh keluarga para Pemohon, tidak ada penolakan dari masyarakat, tidak ada larangan menikah, selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai dan tidak

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menikah lagi, pernikahan Para Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan seluruh Indonesia, dan Itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan pengakuan dihadapan negara;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa akad nikah para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2022;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ibrahim;
3. Bahwa pernikahan para Pemohon dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama Rusliadi dan Fahrudin dan dihadiri oleh masyarakat sekitar;
1. Bahwa terhadap pernikahan para Pemohon tidak ada penolakan dari masyarakat dan tidak ada larangan menikah;
2. Bahwa Para Pemohon selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tidak pernah menikah lagi;
1. Bahwa Itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kutipan akta nikah dan untuk kepentingan anak Para Pemohon;

## Pertimbangan Petitum Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan para Pemohon pada tanggal 07 Mei 2022 telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh l'anatut thalibin juz IV halaman 254:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو  
ولي وشاهدين عدول

Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;

Bahwa berdasarkan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh l'anatut thalibin juz IV halaman 301:

وله أي للشخص بلا معارض شهادة على نكاح بتسامع أي  
استفاضة من جمع يؤمن كذبهم لكثرتهم

Artinya: Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan;

Bahwa berdasarkan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Ushulul Fiqh halaman 93

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له  
دليل علا وئنتهاها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

## Tentang Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 pasal 25 bahwa Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau itsbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama, Hakim berdasarkan bukti P.3 secara ex officio memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi;

## Biaya Perkara

Biaya perkara Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (Xxxxxxxx) dengan Pemohon II (Xxxxxxxx) yang di laksanakan pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 di di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Warga Sepakat RT.006/RW.003, Desa Batu Begigi, Kecamatan Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Barat;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, oleh **Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Munadi, S.Ag., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

**Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Munadi, S.Ag., S.H.**

## Perincian biaya:

- |               |                         |                        |
|---------------|-------------------------|------------------------|
| 1.            | PNBP                    |                        |
| a.            | Pendaftaran             | : Rp 30.000,00         |
| b.            | Panggilan Pertama P & T | : Rp 20.000,00         |
| c.            | Redaksi                 | : Rp 10.000,00         |
| 2.            | Biaya Proses (ATK)      | : Rp 75.000,00         |
| 3.            | Panggilan               | : Rp 0,00              |
| 4.            | Meterai                 | : Rp 10.000,00         |
| <b>Jumlah</b> |                         | <b>: Rp 145.000,00</b> |

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PA.Ngp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PA.Ngp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)